



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MATARAM

Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125
Telepon : (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041
Laman : www.unram.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA SENAT FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MATARAM

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dicabutnya Peraturan Senat Universitas Mataram Nomor 02 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Senat Universitas/Fakultas oleh Peraturan Senat Nomor 02 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Anggota Senat Universitas Mataram sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Senat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Anggota Senat Universitas Mataram;
- b. Peraturan Senat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Anggota Senat Universitas Mataram tidak mengatur mengenai Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Senat Fakultas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Mataram;
- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1549);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum di Universitas Mataram;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Mataram yang selanjutnya disingkat UNRAM.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Mataram.
3. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Mataram.
4. Senat Fakultas adalah Senat Fakultas dalam Lingkungan Universitas Mataram.
5. Anggota Senat Fakultas adalah anggota senat wakil dosen dan wakil Guru Besar dari Jurusan/Bagian/Program Studi pada masing-masing Fakultas.
6. Dosen adalah Dosen Tetap Universitas Mataram.
7. Pemilihan adalah pemilihan Anggota Senat secara langsung oleh dosen yang memenuhi persyaratan.
8. Panitia Pemilihan adalah panitia yang khusus dibentuk oleh Dekan untuk melaksanakan pemilihan Anggota Senat.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 2

(1) Calon Anggota Senat Fakultas harus memenuhi persyaratan:

a. Umum

1. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. dosen ASN Pegawai Negeri Sipil dan Dosen ASN Non Pegawai Negeri Sipil yang memiliki NIDN aktif Universitas Mataram;
3. memiliki pengalaman dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi paling singkat 2 (dua) tahun;
4. Mencalonkan diri sebagai Anggota Senat Fakultas yang dinyatakan secara tertulis;
5. memiliki setiap unsur penilaian sasaran Kinerja Pegawai (SKP) atau sebutan lain bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
6. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut;
7. tidak pernah dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan; dan
8. tidak pernah terlibat plagiarisme.

b. Khusus:

1. berpendidikan sekurang-kurangnya Magister (S2); dan
2. menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala.

(2) Fakultas yang tidak memiliki dosen dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diangkat 1 (satu) tingkat di bawahnya.

(3) Jurusan/Bagian yang tidak memiliki Dosen dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diangkat 1 (satu) tingkat di bawahnya.

BAB III
JUMLAH, PIMPINAN DAN MASA JABATAN
SENAT FAKULTAS
Bagian Kesatu
Jumlah Anggota Senat Fakultas

Pasal 3

Anggota senat fakultas terdiri atas:

- a. Dekan;
- b. Wakil Dekan;
- c. Ketua Jurusan/bagian/program studi;
- d. 3 (tiga) orang wakil dosen dari masing-masing jurusan/bagian/program studi; dan
- e. 2 (dua) orang profesor wakil dari masing-masing jurusan/bagian/program studi.

Bagian Kedua
Pimpinan Senat Fakultas

Pasal 4

- (1) Pimpinan Senat Fakultas terdiri atas Ketua dan Sekretaris Senat.
- (2) Ketua Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota senat.
- (3) Sekretaris Senat dipilih oleh Ketua Senat.
- (4) Rapat Pemilihan Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh anggota senat paling tua didampingi oleh anggota senat paling muda.

Bagian Ketiga
Masa Jabatan Anggota Senat Fakultas

Pasal 5

- (1) Masa jabatan anggota senat fakultas selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan anggota senat fakultas berakhir setelah anggota senat baru dilantik.

BAB IV
TATA CARA PEMILIHAN

Pasal 6

- (1) Pemilihan anggota senat fakultas dilaksanakan oleh Panitia.
- (2) Panitia pemilihan senat dibentuk oleh Dekan Fakultas.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas; Ketua, Sekretaris, Anggota dan dibantu oleh tenaga kesekretariatan dari Fakultas masing-masing.
- (4) Panitia pemilihan anggota senat fakultas terdiri atas unsur:
 - a. 1 (satu) orang perwakilan dosen dari jurusan/bagian/program studi; dan
 - b. Perwakilan dari tenaga kependidikan.
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan tata cara dan tahapan pemilihan Calon Anggota Senat Fakultas.

Pasal 7

Tata cara pemilihan dan pengangkatan Anggota Senat Fakultas:

- a. Anggota Senat Unsur Dosen:
 1. Bakal Calon Anggota Senat Fakultas yang berasal dari Unsur Dosen bukan Guru Besar dipilih secara demokratis, langsung, umum, bebas, dan rahasia dari dan oleh Dosen Pegawai Negeri Sipil dan dosen tetap Non PNS yang memiliki NIDN.
 2. Pemilihan Calon Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada angka 1, untuk menentukan Anggota Senat Fakultas yang memperoleh suara terbanyak.
 3. hasil perolehan suara pemilihan Calon Anggota Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada angka 2 diurutkan berdasarkan peringkat perolehan suara.
 4. hasil perolehan suara pemilihan Calon Anggota Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada angka 3 sebanyak 3 (tiga) orang Calon Anggota Senat yang memperoleh suara terbanyak;
 5. 3 (tiga) orang Calon Anggota Senat Fakultas yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dinyatakan sebagai Anggota Senat Fakultas; dan

- 6.3 (tiga) orang Calon Anggota Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 5 selanjutnya diusulkan oleh Dekan Fakultas kepada Rektor untuk ditetapkan sebagai Anggota Senat dengan Keputusan Rektor.
- b. Anggota Senat Unsur Guru Besar:
1. bakal calon Anggota Senat Fakultas yang berasal dari unsur Guru Besar dipilih dengan cara musyawarah mufakat;
 2. apabila dengan cara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara yang dilakukan oleh para Guru Besar secara demokratis, langsung, umum, bebas, dan rahasia; dan
 3. apabila dalam pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2 terdapat suara yang sama maka mekanisme pemilihan diserahkan kepada para Guru Besar.

BAB V

PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 8

- (1) Anggota Senat Fakultas diberhentikan dari jabatannya karena:
- a. permohonan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun untuk anggota senat wakil dosen dan berusia 70 (tujuh puluh tahun) untuk Anggota Senat wakil guru besar;
 - d. masa jabatannya berakhir;
 - e. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - f. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - h. diberhentikan dari jabatan dosen;
 - i. berhalangan tetap;
 - j. sedang menjalani tugas belajar, izin belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan; dan
 - k. cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Pemberhentian Anggota Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor atas usul Dekan Fakultas.

Pasal 9

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Anggota Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), maka dilakukan pengangkatan Anggota Senat untuk meneruskan sisa masa jabatan Anggota Senat yang diganti.
- (2) Pengangkatan Anggota Senat untuk meneruskan sisa masa jabatan ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usul Dekan Fakultas.
- (3) Anggota Senat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak, wewenang, dan tanggung jawab sebagaimana Anggota Senat definitif.
- (4) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) periode masa jabatan.
- (5) Tata cara penggantian Anggota Senat Fakultas antar waktu:
 - a. penggantian antar waktu Anggota Senat Fakultas dilakukan karena:
 1. berhalangan tetap;
 2. memasuki masa pensiun;
 3. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 4. diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 5. diberhentikan bukan atas permintaan sendiri setelah mendapat persetujuan Senat; dan
 6. berganti status karena Tugas Tambahan.
 - b. apabila terjadi pergantian antar waktu Anggota Senat Fakultas, maka calon penggantinya diusulkan dari Calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya pada saat pemilihan calon anggota senat fakultas yang diganti.
 - c. apabila tidak ada calon anggota senat sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka dilakukan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Anggota Senat Fakultas yang ada sejak berlakunya peraturan ini yang telah melampaui masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 masih melaksanakan

tugas sampai dengan pengangkatan Anggota Senat yang baru berdasarkan Peraturan ini.

- (2) Pemilihan Anggota Senat yang baru dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan setelah ditetapkan Peraturan ini.
- (3) Sejak berlakunya Peraturan ini, Senat tetap dipimpin oleh Ketua/Sekretaris Senat yang lama sampai ada penggantian/pemilihan Ketua/Sekretaris Senat yang baru.
- (4) Segala peraturan yang ada wajib menyesuaikan dengan peraturan ini dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya peraturan ini.

BAB VII PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 30 Oktober 2021

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

TTD.

LALU HUSNI
NIP. 196212311988031010

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS MATARAM
Kepala Biro Umum Keuangan


H. AMAN, SP
NIP. 196712311989031013